
بسم الله الرحمن الرحيم

Kupersembahkan buku ini sepesial untuk wanita sholihah yang selalu mendampingiku suka maupun duka Aisyah Shidiq Muslim serta buah hatiku

1. *Nadhivah (24 Syawal 1427/16 Nop 2006)*
2. *Ahmad Shidiq Muslim (16 R. Awal 1430/14 Maret 2009)*
3. *Fahimah (27 D. Qa'dah 1434 /3 Okt 2013)*
4. *Inayah Rahmaniyah (1 Muharram 1437/13 Okt 2015)*

Nur Hasyim S. Anam

Dalam Islam, haid (menstruasi) bukan sekadar siklus keluarnya darah melalui vagina. Haid bukan hanya gejala fisik yang datang dan pergi. Lebih dari itu, haid terkait erat dengan berbagai ketentuan hukum dalam persoalan-persoalan lain.

SYAFI'IYAH Plus 3 Mazhab yang lain

Dan Mereka Bertanya Kepadamu Tentang Haid

DAN MEREKA BERTANYA KEPADAMU TENTANG HAID

Penulis
Nur Hasyim S. Anam

Layout & Perwajahan:
DayDesign

Cetakan XII, September 2018

Cetakan XIII, Oktober 2018

Cetakan XIV, Nopember 2018

Cetakan XV, Desember 2018

Perhatian !

Dalam setiap cetak, selalu ada saja yang kami ubah, baik mengenai contoh maupun susunan redaksi. Tujuannya agar labih mudah dipaham. Harap maklum kepada yang sudah memiliki edisi sebelumnya.

DAFTAR ISI

MUKADIMAH

Alhamdulillah, shalawat dan salamnya semoga tetap tercurahkan ke haribaan baginda Nabi besar Muhammad saw.

Secara umum, buku ini kami tulis dengan merujuk kepada berbagai literatur dalam mazhab Syafi'i. Namun demikian, kami juga menyertakan pandangan dari mazhab yang lain sebagai alternatif dan bahan perbandingan.

Pada buku ini sebagian mengambil pendapat kedua (bukan yang mu'tamad) namun masih bisa diikuti. Hal ini karena sulitnya memahami masalah haid jika mengikuti pendapat yang mu'tamad, utamanya bagi ibu-ibu. Karena sebenarnya agama itu mudah.

Kami yakin apa yang ada pada buku ini sangatlah jauh dari sempurna. Dan kami sangat berterimakasih kepada anda yang berkenan memberikan saran. Semoga bermanfaat. Amin

Sumurnangka, 19 D. Hijjah 1426/19 Januari 2006

TENTANG HAID

A. Definisi Haid

Haid adalah darah yang keluar dari rahim secara berkala melalui vagina – bukan setelah melahirkan– pada usia subur (9 tahun).

B. Hukum Mempelajari Haid

Setiap wanita wajib mempelajari haid dan hal-hal yang terkait. Bahkan sang suami tidak boleh melarang istrinya keluar rumah untuk belajar tentang hukum-hukum haid kecuali bila ia sanggup mengajar sendiri istrinya.

C. Usia Haid

Wanita dapat mengalami haid minimal sejak usia 9 tahun kurang 16 hari dengan hitungan kalender Hijriyah[1].

Wanita yang mengalami pendarahan bebe-

[1] *Hasyiyat al-Jamal*, 1/236

rapa hari sebelum usia minimal haid. Dan memanjang hingga memasuki usia minimal haid. Maka yang dihukumi haid hanya darah yang masuk pada usia minimal haid. Misalnya jika mengalami pendarahan 10 hari pada usia 9 tahun kurang 20 hari. Maka 4 hari pertama dari darahnya tidak dihukumi haid. Dan 6 hari berikutnya dihukumi haid.

Pendarahan yang terjadi pada masa menopouse dihukumi haid (bila tidak kurang dari 24 jam).

D. Masa Haid

Minimal masa haid adalah 24 jam dengan syarat darahnya keluar terus. Maksimalnya 15 hari 15 malam (360 jam) walaupun putus-putus, namun bila dijumlah darahnya mencapai 24 jam atau lebih.

Contoh; wanita yang pada tanggal 1 mengalami pendarahan 2 jam dan bersih 72 jam (3 hari). Kemudian mengalami pendarahan lagi 20 jam lalu bersih 10 hari. Selanjutnya keluar darah lagi 2 jam. Maka semua da-

rahnya dihukumi haid. Karena jika dijumlah mencapai 24 jam dalam kurun waktu 15 hari.

Sebagian wanita bisa dengan jelas merasakan saat darahnya mengalir ke vagina bagian luar. Apakah saat darahnya tidak mengalir itu haidnya dianggap berhenti / putus? Apakah saat darah tersebut tidak mengalir sudah dianggap bersih? Jawabannya: Tidak. Saat darah tidak mengalir tidak serta merta dihukumi bersih.

Wanita yang mengalami haid dapat mengetahui bahwa darahnya bersih dengan cara memasukkan segumpal kapas ke dalam vagina bagian dalam[2]. Bila pada kapas tersebut ada bercak (sekalipun hanya cairan keruh) maka dihukumi belum bersih / suci. Meskipun cairan tersebut tidak sampai mengalir ke vagina bagian luar (yang tampak ketika sedang jongkok buang air)[3].

---

[2] Daerah vagina yang tidak tampak saat buang air.

[3] *Fatawi al-Kubro*, 1/117

Ulama berbeda pendapat mengenai masa bersih di sela-sela haid. Ada qaul sahbi yang menghukumi haid, ada pula qaul laqthi yang menghukumi suci.[4]

Dua qaul ini hanya berlaku selain haid yang pertama. Bagi wanita yang pertama kali haid, wajib berlaku suci ketika darahnya berhenti (mandi, salat, dsb.) dan berlaku haid kembali ketika darahnya keluar.

Jika mengikuti qaul laqthi maka wanita yang haidnya putus-putus, setiap darahnya berhenti wajib bersesuci dan shalat.

Misalnya ada orang mengalami haid 2 hari lalu bersih. Ia mengira dirinya sudah suci. Kemudian melaksanakan puasa. Selang 10 hari kemudian ternyata keluar darah lagi 2 hari. Maka semua darahnya dihukumi haid. Sedangkan puasa yang ia lakukan di masa bersih, bila mengikuti pendapat laqthi, hukumnya sah. Namun bila mengikuti penda-

[4] Hukum suci di sini tidak masuk dalam istilah quru' dalam bab iddah. Jadi suci di sini bukan suci yang dimaksud dalam iddah.

pat sahbi ia wajib mengulangi lagi puasanya, sebab tidak sah.

Dengan adanya konsep sahbi ini, wanita yang adat haidnya 9 hari[5] (misalnya) dan putus-putus, lalu pada suatu saat mengalami pendarahan dua hari, dan bersih. Ia boleh[6] menunggu (tidak shalat) hingga hari ke 9. Namun jika ternyata darahnya tidak kembali lagi, ia harus mengqadha' shalatnya[7].

Atau misalkan ada seorang wanita yang adat haidnya 10 hari, lalu darahnya bersih pada hari ke 11 saat dhuhur. Bolehkah mandinya menunggu maghrib? Jawabnya; tidak boleh sebab sudah melampaui adatnya yakni 10 hari.

---

[5] Yang dimaksud adat haid ialah jumlah haid terakhir.

[6] Kata boleh di sini sebenarnya hanya untuk memudahkan pemahaman kepada pembaca (awam) karena redaksi aslinya ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, apakah wajib langsung mandi atau wajib menunggu. Yang mu'tamad wajib langsung mandi.

[7] *Hasyiyat al-Jamal*, 1/246. Namun jika adat haidnya tidak putus-putus maka wajib langsung mandi dan shalat saat bersih.

Seorang wanita yang sebelum tidur masih suci, dan mendapati dirinya haid saat bangun. Maka dihukumi haid sejak bangun. Sebaliknya jika sebelum tidur dia haid, kemudian saat bangun ternyata suci. Maka dihukumi suci sejak tidur.

Menurut mazhab Maliki setiap darah haid berhenti lama (cukup untuk wudhu dan shalat), maka wajib shalat, meskipun pada akhirnya darah tersebut akan keluar lagi. Sebab menurut pandangan mereka, masa bersih di sela-sela haid dihukumi suci. Beda dengan mazhab Syafi'i yang masih terjadi perbedaan pendapat antara yang menyatakan suci dan haid.

Wanita yang mengeluarkan darah putus-putus selama 15 hari 15 malam tetapi setelah dijumlahkan masa keluarnya tidak sampai 24 jam, tidak dihukumi haid.

Kemudian timbul pertanyaan; bagaimana caranya untuk mengetahui apakah darah itu mencapai 24 jam atau tidak? Apakah dia ha-

rus melihat keadaan darah dan mencatatnya detik demi detik? Jawaban pastinya saya tidak tahu, kemungkinan jawaban yang tepat adalah : “diperkirakan saja”.

Jawaban ini saya dasarkan pada pendapat imam Ramli yang menghukumi haid terhadap wanita yang meragukan apakah darahnya mencapai 24 jam atau tidak. Beliau tidak sependapat dengan Ibnu Hajar yang menghukumi bukan haid[8].

Kasus adanya wanita yang ragu darahnya mencapai 24 jam atau tidak menunjukkan bahwa dia tidak memperhatikan darahnya apalagi sampai menghitungnya detik demi detik. Semoga pemahaman saya ini tidak salah.

Pendarahan yang terjadi pada saat hamil dihukumi haid bila mencapai 24 jam atau lebih. Namun bila pendarahan tersebut menyertai sakit perut pertanda akan melahirkan maka dihukumi *istihadlah*, kecuali

---

[8] *Itsmid al-Ainain hamisy Bughyat al-Mustarsyidin*, 14

jika bersambung dengan haid yang terjadi sebelumnya, maka dihukumi haid juga. [9]

Menurut madzhab Hanafi dan Hambali pendarahan saat hamil bukan haid[10].

E. Masa Suci

Minimal suci yang memisah antara dua haid adalah 15 hari 15 malam (360 jam). Maksimalnya tak terbatas.

Boleh minum obat untuk mencegah haid. Dan jika setelah minum obat ternyata haidnya kurang atau melebihi kebiasaannya, atau bahkan warna darahnya berubah dari yang semestinya (merah misalnya), ternyata setelah minum obat yang keluar hanya berupa cairan keruh berhari-hari, itu semua jika sesuai ketentuan haid (antara 1 s.d. 15 hari) maka tetap dihukumi haid.

---

[9] Haid yang terjadi saat hamil tidak dianggap dalam hitungan iddah (al-Majmu' Syarah al-Muhadzab, 2/385)

[10] *Fath al-Wahab*, 1/27

F. Masa Suci Yang Tidak Sampai 15 Hari

Wanita yang mengalami pendarahan sebelum masa sucinya genap 15 hari, maka sucinya digenapkan 15 hari. Selebihnya dihukumi haid.

Contoh; pendarahan 3 hari, bersih 12 hari, kemudian pendarahan lagi 10 hari. Maka darah yang pertama (3 hari) hukumnya haid. Lalu suci 12 hari. Kemudian darah kedua yang 10 hari, 3 hari pertama hukumnya *istihadlah* (suci) karena menyempurnakan sucinya. Sisanya yakni 7 hari terakhir hukumnya haid.

Jika sisa penyempurna suci melebihi 15 hari, maka haidnya sesuaikan dengan haid yang terakhir, dan setelah itu suci 15 hari, lalu haid lagi, dst.

Contoh; pendarahan 9 hari, bersih 6 hari, kemudian pendarahan lagi 35 hari. Maka darah yang pertama (9 hari) hukumnya haid. Lalu suci 6 hari. Kemudian darah yang 35 hari, 9 hari pertama hukumnya *istihadlah*

(suci) sebagai penyempurna suci. Sisanya yakni 26 hari, yang 9 hari dihukumi haid (sesuai hadi terakhir) lalu suci 15 hari kemudian haid lagi.

Perlu diketahui bahwa, konsep penyempurna suci ini hanya berlaku jika darah kedua keluar setelah masa 15 hari. [11]

Jika darah kedua keluar sebelum 15 hari maka tidak bisa memakai konsep penyempurna suci sebab darah kedua merupakan lanjutan dari yang pertama. Sehingga jika darah kedua itu memanjang melewati 15 hari maka hukumnya sama dengan pendarahan lebih 15 hari.

Contoh; pendarahan 3 hari, bersih 11 hari,

---

[11] Perhatikan syair berikut:
Darah kembali setelah 15 * Bukan lanjutan dari yang lama
Sempurnakanlah masa sucinya * setelah itu haid semuanya

Sebenarnya ada syarat lagi untuk bisa memakai konsep penyempurna suci ini. Yakni darah pertama (darah sebelum 15) tidak boleh putus-putus. Namun demi memudahkan pemahaman maka syarat ini tidak kami sertakan, kami merujuk kepada pendapat Ibnu binti as-Syafi'i.

kemudian pendarahan lagi 3 hari. Darah ke dua melewati hari ke 15. Ini hukumnya sama dengan pendarahan lebih 15 hari.

G. Pendarahan Haid Lebih 15 Hari

Wanita yang mengalami pendarahan haid lebih dari 15 hari 15 malam disebut *musta-hadlah*. Jika sebelum *istihadlah* sudah pernah haid serta suci, maka:

Ketentuannya :

- Haidnya disamakan dengan haid terakhir.
- Suci sesuaikan dengan suci yang tera-khir.[34]

---

[12] Perhatikan syair berikut:
Maksimalnya haid 15 hari * Dan jika lebih maka kembali
Pada suci dan haid yang terakhir * Hiasi hidup perbanyak dzikir

Ketentuan ini (tanpa melihat apakah dia tamyiz atau tidak) lebih mudah dipaham kalangan awam. Sementara menurut ashah jika dia memenuhi syarat tamyiz maka didahulukan tamyiznya. Tentang syarat tamyiz kami ulas dalam bab "Tentang Mustahadlah Haid".

Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, 2/431, Risalah haid dalam Fatawil Kubro li Ibni Hajar, 1/93

Contoh A :

Siklus	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Haid	8	…	…	…	…	…

Keterangan A : Pada siklus kedua mengalami *istihadlah* (pendarahan lebih dari 15 hari). Maka haidnya disamakan dengan siklus sebelumnya yakni 8 hari. Siklus ketiga dst, jika masih *istihadlah*, haidnya juga 8 hari. Demikian seterusnya.

Contoh B :

Siklus	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Haid	6	6	6	5	…	…

Keterangan B : Pada siklus kelima mengalami *istihadlah*. Maka haidnya disamakan dengan siklus sebelumnya yakni 5 hari. Siklus keenam dst, jika masih *istihadlah*, haidnya juga 5 hari. Demikian seterusnya.

Contoh C :

Siklus	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Suci	17	…	…	…	…	…

Keterangan C : Pada siklus kedua mengala-

mi *istihadlah*. Maka sucinya disamakan dengan siklus sebelumnya yakni 17 hari. Siklus ketiga dst, jika masih *istihadlah*, sucinya juga 17 hari. Demikian seterusnya.

Contoh D :

Siklus	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Suci	17	17	17	20	...	...

Keterangan D : Pada siklus kelima mengalami *istihadlah*. Maka sucinya disamakan dengan siklus sebelumnya yakni 20 hari. Siklus keenam dst, jika masih *istihadlah*, sucinya juga 20 hari. Demikian seterusnya.

Contoh E :

Siklus	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Haid	6	7	5	8	...	...
Suci	27	27	27	15	...	...

Keterangan E : Pada siklus 5 mengalami *istihadlah*. Maka haidnya 8 hari suci 15 hari, dst.

Contoh F :

Darah								
Jml	8	32	120					
Hukum	Haid	Suci	8 Haid	32 Suci	8 Haid	32 Suci	8 Haid	32 Suci

Keterangan F : Setelah haid 8 lalu bersih 32 kemudian pendarahan 120 hari. Maka pada saat pendarahan 120 ini, 8 dihukumi haid (sesuai haid terakhir) lalu suci 32 (sesuai suci terakhir). Setelah itu haid lagi 8, suci 32 dst.

Contoh G :

Darah									
Jml	8	32	8	32	7	28	45		
Hukum	Haid	Suci	Haid	Suci	Haid	Suci	7 Haid	28 Suci	10 Haid

Keterangan G : Wanita yang adatnya haid 8 hari dan suci 32. Suatu ketika mengalami pendarahan 45 hari setelah haid 7 dan suci 28. Maka pada saat pendarahan ini haidnya 7 sebagaimana haid terakhir. Suci 28 sebagaimana suci terakhir. Lalu sisanya 10

haid semua sebab tidak lebih 15 hari.

Demikianlah cara menentukan haid dan suci saat terjadi pendarahan lebih 15 hari. Yang dijadikan acuan hanya haid dan suci terakhir.

Namun jika adat haidnya berulang-ulang dan membentuk urutan tertentu. Maka pada saat *istihadlah,* haidnya disesuaikan dengan urutannya. [13]

Contoh :

Siklus	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Haid	3	5	7	3	5	7	...	...	...

Keterangan: Perhatikan adat haidnya. Tampak membentuk aturan, 357-357. Pada siklus ketujuh mengalami *istihadlah*. Maka haidnya disesuaikan dengan urutannya yakni 3 hari. Pada siklus kedelapan hadi 5 hari. Siklus sembilan haid 7 hari. Demikian seterusnya.

[13] Adat haid berulang dan membentuk urutan tertentu ini sangatlah jarang terjadi. Mungkin sepersekian dari seribu orang. Jadi pada saat diklat saya sama sekali tidak membahas ini.

Adat haid bisa dianggap beraturan bila sudah berulang minimal dua kali tetap dalam aturannya.

Lihat contoh berikut:

Siklus	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Haid	3	4	5	6	7	3	4	5	6	…	…	…

Keterangan: Urutannya belum berulang dua kali. Maka siklus 10 saat *istihadlah* haidnya disamakan dengan haid terakhir yakni 6 hari. Demikian seterusnya

Perhatikan pula contoh berikut:

Siklus	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Haid	3	4	5	3	4	5	3	4	5	5	…	…

Keterangan: Pada awalnya adat haidnya berubah-ubah beraturan. Namun menjelang *istihadlah* aturannya rusak. Maka pada siklus terjadinya *istihadlah* (siklus 11) haidnya disamakan dengan yang terakhir yakni 5 hari.

Sama dengan adat haid, jika adat sucinya berubah-ubah beraturan maka sucinya dise-

suaikan dengan urutannya.

Coba selesaikan beberapa contoh berikut:

Siklus	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Haid	6	8	5	6	8	5	7	...	...
Suci	28	27	29	26	27	26	27	...	...

Penyelesaian :

Siklus	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Haid	6	8	5	6	8	5	7	7	7
Suci	28	27	29	26	27	26	27	26	27

Keterangan :

- haidnya disesuaikan haid yang terakhir
- Sucinya disesuaikan urutannya.

Contoh soal :

Siklus	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Haid	6	8	5	6	8	5	6	...	...
Suci	28	27	29	26	27	29	26	...	...

Penyelesaian :

Siklus	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Haid	6	8	5	6	8	5	6	8	5
Suci	28	27	29	26	27	29	26	27	29

Keterangan :

- Haidnya disesuaikan urutannya.
- Sucinya disesuaikan urutannya.

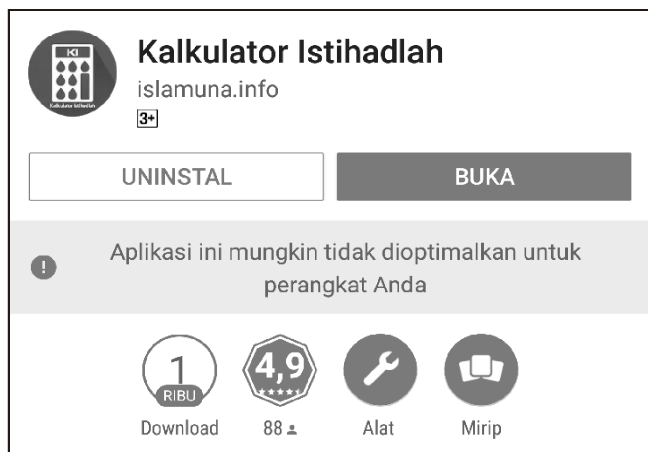
H. Menghitung Adat Haid Menggunakan Aplikasi

Di playstore silakan download aplikasi "Kalkulator *Istihadlah*". Seseorang yang mengalami pendarahan haid lebih dari 15 hari maka jumlah haid dan sucinya disamakan dengan haid dan suci sebelumnya. Yang dimaksud jumlah di sini tentunya mencakup jumlah hari, jam, dan menitnya.

Tanpa bantuan aplikasi "Kalkulator Istihadlah" kita akan kesulitan menghitung adat haid dan suci jika mencakup jam dan menit.

Doakan semoga aplikasi ini bisa terus kami kembangkan. Mimpi kami para pengguna tinggal mengisi kapan darahnya keluar dan kapan berhenti. Tugas aplikasi memberi notifikasi kapan waktunya mandi kapan waktunya shalat. Semoga ini bukan hanya seke-

dar mimpi. Mohon dukungannya.



Contoh cara menghitung menggunakan Kalkulator *Istihadlah* :

- Keluar : 26 Juni 2018 jam 17.50
- Bersih : 8 Juli 2018 jam 9.35
- Keluar : 2 agustus 2018 jam 12.40
- Bersih : 30 September 2018 jam 5.50

Dari data di atas anda bisa mengetahui terjadinya pendarahan lebih dari 15 hari sejak tgl 2 Agustus 2018 jam 12.40

Maka pada saat pendarahan lebih 15 hari ini jumlah haidnya samakan dengan haid terakhir. Oleh karena itu kita harus menghitung jumlah haid terakhir yakni 26 Juni 2018 jam 17.50 s.d. 8 Juli 2018 jam 9.35. Hitung menggunakan aplikasi (Lihat gambar 01). Hasilnya ialah: 11 hari 15 jam 45 menit.

Hitung pula adat suci terakhir sebelum *istihadlah* yakni mulai 8 Juli 2018 jam 9.35 s.d. 2 agustus 2018 jam 12.40, maka diketahui bahwa jumlah sucinya 25 hari 3 jam 5 menit. Ini diperlukan untuk menentukan kapan haid berikutnya jika pendarahan terus berlanjut. Lihat gambar 01.

Pada saat terjadi pendarahan lebih dari 15 hari ini, haidnya adalah 11 hari 15 jam 45 menit sesuai adat haid terakhir, yakni mulai tgl 2 Agustus 2018 jam 12.40 s.d. 14 Agustus 2018 jam 04.25. Lihat gambar 02

Dan jika darah terus berlanjut, maka haid berikutnya tanggal 8 September 2018 jam

07.30 s.d. 19 September 2018 jam 23.15. Lihat gambar 02

Kalkulator Istihadlah

HAID TERAKHIR MUSTAHADLAH BERSIH SAAT ADAT HAID

Masukkan Data Haid Terakhir

Awal Haid : Tgl, 26-06-2018 Jam, 17:50
Akhir Haid : Tgl, 08-07-2018 Jam, 09:35
Adat Haid : 11 Hari 15:45 Jam

Masukkan Data Suci

Awal Suci : Tgl, 08-07-2018 Jam, 09:35
Akhir Suci : Tgl, 02-08-2018 Jam, 12:40
Adat Suci : 25 Hari 03:05 Jam

Gambar 01


60% 01:10
Kalkulator Istihadlah
HAID TERAKHIR
MUSTAHADLAH
BERSIH SAAT ADAT HAID
Haid dan suci saat terjadi pendarahan lebih 15 hari
Awal Haid : Tgl, 02-08-2018 Jam, 12:40
Adat Haid : 11 Hari 15:45 Jam
Akhir Haid : Tgl, 14-08-2018 Jam, 04:25
Awal Suci : Tgl, 14-08-2018 Jam, 04:25
Adat Suci : 25 Hari 03:05 Jam
Akhir Suci : Tgl, 08-09-2018 Jam, 07:30
HAPUS SEMUA
Siklus ke 2
Awal haid :Tgl, 08-09-2018 Jam, 07:30
Akhir haid :Tgl, 19-09-2018 Jam, 23:15
Awal Suci :Tgl, 19-09-2018 Jam, 23:15
Akhir Suci :Tgl, 15-10-2018 Jam, 02:20
SIKLUS BERIKUTNYA

Gambar 02

I. Lupa Adat Haidnya

Mustahadlah yang lupa adat haidnya, maka akan kasulitan menentukan yang mana haid dan sucinya. Maka baginya sangat mungkin berlaku hukum *mutahayyirah*. Yakni dalam sebagian hal berlaku hukum haid. Dan dalam hal lain berlaku hukum suci. Untuk lebih lengkapnya anda baca bab “Tentang Mustahadlah Haid” bagian “I. Hukum Mutahayyirah”

J. Waktu Mandi *Mustahadlah*

Wanita yang mengalami pendarahan haid lebih 15 hari, pada siklus pertama mandinya setelah hari ke 15, dan mengqada shalat yang ditinggalkan di selain haidnya.

Mengapa pada siklus pertama istihadlah mandinya menunggu 15 hari? Sebab dia tidak bisa menghukumi bahwa dirinya mengalami istihadlah kecuali setelah darahnya melewati 15 hari.

Namun demikian pada siklus pertama istihadlah ini jika haidnya putus-putus, dia

wajib langsung mandi saat bersih jika melewati masa adatnya tanpa menunggu 15 hari.

Mustahadlah pada siklus kedua dan seterusnya, langsung mandi setelah lewat masa haid tanpa menunggu 15 hari.

Contoh :

Siklus	**1**		**2**		**3**		**4**	
Darah								
Jml	10	31	123					
Hukum	Haid	Suci	10 Haid	31 Suci	10 Haid	31 Suci	10 Haid	31 Suci
Mandi	Setelah bersih		Setelah 15 hari		Setelah 10		Setelah 10	
Qadha Shalat			Qadha 5 hari					

Keterangan : Setelah haid 10 lalu bersih 31 kemudian pendarahan 123 hari. Maka pada saat pendarahan 123 ini, 10 dihukumi haid (sesuai haid terakhir) lalu suci 31 (sesuai suci terakhir). Setelah itu haid lagi 10, suci 31 dst.

Pada contoh di atas, awal istihadlah (siklus 2) mandinya menunggu 15 hari dan qadha shalat yang 5 hari. Siklus berikutnya mandi setelah 10.

Seorang *mustahadlah* –pada suatu siklus– seusai masa haidnya langsung mandi, shalat dan puasa. Ternyata darahnya tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Maka semua darahnya adalah darah haid. Sehingga wajib mengulangi puasa yang dilakukan sebelumnya. Karena tidak sah, sebab dilaksanakan di masa haid.

 = Pendarahan H = Haid S= Suci i= Istihadlah

Bln	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1		H	H	H	H	H	H	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	H	H
2	H	H	H	H	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	H	H	H	X	X
3	H	H	H	i	i	i	S	S	S	S	S	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	H	H	H	H	H	H
4	H	H	S	S	S	S	S	S	S	i	i	i	i	i	i	i	i	H	H	H	H	H	H	H	H	i	i	i	i	i	X
5	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	S	i	i	i	i	i	i
Bln	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Keterangan :

- 2-7 Januari haid normal.
- 8-29 Januari suci
- 30 jan – 4 Februari Haid sesuai adat (jumlah sama dengan haid terakhir).

Siklus pertama istihadlah mandi menunggu 15 hari (dhi setelah tgl 13)

- 5 – 26 Feb suci sesuai adat (sama dengan suci terakhir)
- 27 Feb – 3 Maret haid sesuai adat. Langsung mandi
- 4 – 25 Maret suci sesuai adat
- 26-31 Maret haid sesuai adat, dan langsung mandi.
- 1-2 April haid juga sebab ternyata darah tidak lebih 15 hari (terhitung dari awal haid). Dan dia wajib mandi lagi.

Bukankah tgl 10 April keluar darah lagi ? Benar, darah yang keluar tgl 10 tidak bisa dikaitkan dengan darah sebelumnya sebab keluar setelah masa 15 hari terhitung dari awal haid. Jadi masa suci sebelumnya disempurnakan menjadi 15 hari.[36] Ini berbeda dengan darah yang

---

[14] Perhatikan syair berikut :
Darah kembali stlah 15 * Bukan lanjutan dari yang lama
Sempurnakanlah masa sucinya * Setelah itu haid semuanya

keluar tgl 12 Maret, mengapa ? Sebab darah yang keluar tgl 12 Maret merupakan lanjutan dari darah sebelumnya sebab keluar sebelum masa 15 hari.

- 10-17 April istihadlah sebab menyempurnakan masa sucinya menjadi 15.
- 18-25 April haid sesuai haid terakhir (26 Maret -2 April). Mandinya menunggu 15 hari (setelah tgl 2 Mei) sebab merupakan awal siklus istihadlah dengan metode penyempurna suci.
- 11-18 Mei haid sesuai adat terakhir dan langsung mandi.
- 19-24 Mei haid juga karena ternyata darah tidak lebih 15. Dan dia mandi lagi.
- 25 Suci
- 26 dst menyempurnakan masa suci

K. Tidak Ada Darah di Masa Adat

Mustahadlah yang pada masa adatnya tidak terdapat pendarahan, maka haidnya pindah ke darah setelahnya. Kecuali jika darah sebelumnya lebih dekat.[15]

---

[15] Perhatikan syair berikut:

▒ = Pendarahan H = Haid S= Suci i= Istihadlah A= Adat haid

Bln	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1		H	H	H	H	H	H	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	H	H
2	H	H	H	H	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	H	H	H	X	X
3	H	H	H	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	A	A	A	A	A	A
4	H	H	H	H	H	H	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	H	H	H	H	H	H		A	A	X
5	A	A	A	A			i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	H	H	A	A	A	A	i	i	i	i	i	i
6	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	S	X
Bln	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Keterangan :

- 26-31 Maret mestinya haid menurut adat. Namun karena tidak ada darah maka pindah ke darah setelahnya (1-6 April)
- 7- 28 April suci sesuai adat (22 hari)
- 29 April – 4 Mei mestinya haid, namun karena tidak ada pendarahan maka haidnya pindah ke darah sebelum adat. Koq tidak pindah ke setelahnya ? Sebab darah sebelumnya lebih dekat thd adatnya daripada darah setelahnya.
- 28 April – 19 Mei suci sesuai adat (22 hari)

Tak ada darah saat adatnya * Pindahlah haidnya ke setelahnya
Terkecuali darah yang lalu * Lebihlah dekat dari yang baru

- 20 -25 mei adat haid. Sehubungan yang ada darah hanya 2 hari maka haidnya hanya 2 hari.
- 26 Mei- 16 Juni suci sesuai adat (22 hari)
- 17-22 Juni haid sesuai adat
- 23-29 Juni haid juga sebab ternyata darah tidak lebih 15 hari

Menghitung perpindahan adat menggunakan aplikasi Kalkulator Istihadlah. Contoh :

- Keluar : 8 Agustus 2018 jam 07.30
- Bersih : 20 Agustus 2018 jam 05.20
- Keluar : 25 September 2018 jam 07.30
- Bersih : 11 Nopember 2018 jam 9.45
- Keluar : 25 Nopember 2018 jam 10.35
- Bersih : 30 Desember 2018 jam 12.00

Saat terjadi pendarahan lebih dari 15 hari sejak 25 September 2018 jam 07.30, tentukan haid dan sucinya. Silakan hitung menggunakan aplikasi "Kalkulator *Istihadlah*".

Hitung adat haid dan suci terakhir. Maka akan diketahui bahwa :

- Adat haid terakhir : 11 hari 21 jam 50 menit.

- Adatsuci terakhir : 36 hari 2 jam 10 menit

Lihat gambar 03

Saat pendarahan lebih dari 15 hari maka :

- Haidnya : Tanggal 25 September 2018 jam 07.30 s.d 7 Oktober 2018 jam 05.20
- Suci : 7 Oktober 2018 jam 05.20 s.d. 12 Nopember 2018 jam 07.30

Setelah itu mestinya haid lagi (12 Nopember 2018 jam 07.30 s.d. 24 Nopember 2018 jam 05.20) Lihat gambar 04. Namun ternyata pada saat yang semestinya haid tersebut, tidak ada pendarahan. Maka haidnya pindah. Bagaimana cara menentukan haidnya ?

Kalkulator Istihadlah

HAID TERAKHIR | MUSTAHADLAH | BERSIH SAAT ADAT HAID

Masukkan Data Haid Terakhir

Awal Haid : Tgl, 08-08-2018 Jam, 07:30
Akhir Haid : Tgl, 20-08-2018 Jam, 05:20
Adat Haid : 11 Hari 21:50 Jam

Masukkan Data Suci

Awal Suci : Tgl, 20-08-2018 Jam, 05:20
Akhir Suci : Tgl, 25-09-2018 Jam, 07:30
Adat Suci : 36 Hari 02:10 Jam

Gambar 03



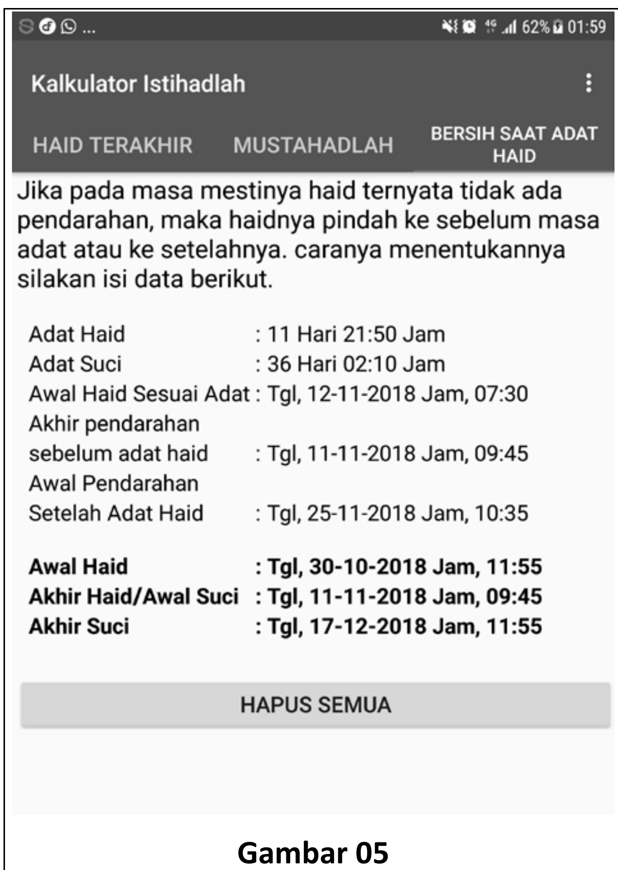
Kalkulator Istihadlah
HAID TERAKHIR
MUSTAHADLAH
BERSIH SAAT ADAT HAID
Haid dan suci saat terjadi pendarahan lebih 15 hari
Awal Haid : Tgl, 25-09-2018 Jam, 07:30
Adat Haid : 11 Hari 21:50 Jam
Akhir Haid : Tgl, 07-10-2018 Jam, 05:20
Awal Suci : Tgl, 07-10-2018 Jam, 05:20
Adat Suci : 36 Hari 02:10 Jam
Akhir Suci : Tgl, 12-11-2018 Jam, 07:30
HAPUS SEMUA
Siklus ke 2
Awal haid :Tgl, 12-11-2018 Jam, 07:30
Akhir haid :Tgl, 24-11-2018 Jam, 05:20
Awal Suci :Tgl, 24-11-2018 Jam, 05:20
Akhir Suci :Tgl, 30-12-2018 Jam, 07:30
SIKLUS BERIKUTNYA

Gambar 04

Silakan hitung menggunakan aplikasi. Masukkan data yang kita ketahui :

- Adat haid : 11 Hari 21 jam 50 menit
- Adat suci : 36 hari 2 jam 10 menit
- Awal haid sesuai adat (semestinya) : 12 Nopember 2018 jam 07.30
- Akhir pendarahan sebelum adat : 11 Nopember 2018 jam 9.45
- Awal pendarahan setelah adat : 25 Nopember 2018 jam 10.35

Maka akan diketahui bahwa haidnya pindah ke tanggal 30 Oktober 2018 jam 11.55 s.d. 11 Nopember 2018 jam 09.45. Lihat Gambar 05


Kalkulator Istihadlah
HAID TERAKHIR
MUSTAHADLAH
BERSIH SAAT ADAT HAID
Jika pada masa mestinya haid ternyata tidak ada pendarahan, maka haidnya pindah ke sebelum masa adat atau ke setelahnya. caranya menentukannya silakan isi data berikut.
Adat Haid : 11 Hari 21:50 Jam
Adat Suci : 36 Hari 02:10 Jam
Awal Haid Sesuai Adat : Tgl, 12-11-2018 Jam, 07:30
Akhir pendarahan sebelum adat haid : Tgl, 11-11-2018 Jam, 09:45
Awal Pendarahan Setelah Adat Haid : Tgl, 25-11-2018 Jam, 10:35
Awal Haid : Tgl, 30-10-2018 Jam, 11:55
Akhir Haid/Awal Suci : Tgl, 11-11-2018 Jam, 09:45
Akhir Suci : Tgl, 17-12-2018 Jam, 11:55
HAPUS SEMUA

Gambar 05

Jika pada masa adatnya terdapat darah walau tidak sejumlah masa adatnya, maka haidnya sejumlah darah yang keluar pada masa adatnya (adatnya tidak pindah). Misalnya pada contoh di atas terdapat pendarahan pada tanggal 12 Nopember 2018 jam 07.30 s.d. 15 Nopember 2018 jam 10.25. Maka haidnya tidak pindah dan yang dihukumi haid hanya sejumlah darah yang keluar pada masa adat tersebut (3 hari 2 jam 55 menit) selebihnya dihukumi suci.

L. Keputihan

Hemat kami ada 2 macam keputihan.

1. Keputihan yang berasal dari vagina (bukan dari rahim). Biasanya disebabkan peradangan yang terjadi pada daerah vagina. Hukumnya bukan haid karena tidak berasal dari rahim.

   Keputihan semacam ini jika berwarna keruh atau kuning hukumnya najis.

   Jika berwarna bening maka hukumnya diperinci sbb.:

a. Suci jika keluar dari daerah vagina bagian luar (yang tampak ketika sedang jongkok buang air)
b. Jika keluar dari vagina bagian dalam hukumnya najis. Kecuali jika berasal dari daerah yang dapat dijangkau penis saat senggama maka hukumnya suci menurut sebagian ulama.[16]

2. Keputihan yang berasal dari rahim. Biasanya menyertai menstruasi (baik sebelum atau sesudahnya). Maka hukumnya haid.

   Kebanyakan wanita jika akan datang bulan diawali dengan adanya flex-flex keruh atau kuning. Nah hukum flex semacam itu sudah masuk haid.

   Namun jika jumlah antara keruh dengan darah kuat (merah/hitam) lebih dari 15 hari maka yang dihukumi haid hanya darah kuatnya saja.

[16] *Fathul al-Allam*, 1/479

M. Tanya Jawab

1. Sebagaimana diketahui bahwa terjadinya keputihan merupakan pertanda akan datangnya menstruasi. Demikian juga ketika menjelang berakhirnya. Cairan apakah itu ? Apakah itu yang disebut wadi?

   Jawab : Cairan tersebut dihukumi haid. Baik yang sebelum darah kuat atau sesudahnya. [17]

   Adapun wadi adalah cairan keruh. Keluar hanya sedikit dan biasanya menyertai kencing. Kelelahan merupakan salah satu penyebab adanya wadi.
2. Keputihan yang terjadi sebelum menstruasi dan setelah menstruasi hukumnya haid semua. Bagaimana jika antara keputihan sebelum menstruasi dengan keputihan setelahnya ternyata jumlahnya melebih 15 hari?

   Jawab: Maka haidnya hanya darah kuat saja, yakni merah dan hitam. Selain itu ada *istihadlah*.

---

[17] *Muhadz-dzab*, 1/41

4. di pertengahan masa suci, kami mengalami keputihan dengan warna agak kuning lengket. Bagimana hukumnya yang sedemikian?

   Jawab: hukumnya bukan haid.[18]
5. Bagaimana mungkin kita mencatat jam dan menit saat haid dan suci, sementara hal itu kadang tidak terasa?

   Jawabnya; yang kita catat ialah kapan kita menyadari/tahu bahwa kita haid, misalnya saat ke toilet dsb. Jadi tidak harus pas persis saat darah keluar. Demikian pula jam dan menit suci, kita hanya perlu mencatat, kapan kita mengetahui bahwa kita sudah suci, jadi tidak perlu memelototi darah kita setiap saat.
6. Ustadz, sayang mengalami flek di pagi

---

[18] Kami sempat bingung menanggapi masalah ini. mengingat bahwa cairan keruh dan kuning jika memenuhi syarat haid maka dihukumi haid (*Muhadz-dzab*, 1/41). Di lain pihak ada cairan keputihan yang memang bukan berasal dari rahim. Lalu bagaimana membedakannya? Hanya dokter yang bisa. Maka dari itu ketika kita kesulitan menghukuminya kami merujuk kepada pendapat qaul dhoif yang menyatakan bahwa cairan keruh atau kuning bukan haid. (Mughni al-Muhtaz, /113)

hari, kemudian bersih. Sore hari keluar lagi flek sedikit, dan bersih. Besoknya fek lagi. Apakah hukumnya haid? Bagaimana dengan shalatnya?

Jawab: Keluar darah sedikit dan putus, lalu keluar lagi dan putus. Selama belum mencapai 24 jam belum bisa dihukumi haid. Oleh karena itu dia tetap wajib shalat (tidak perlu mandi sebab belum dihukumi haid)

7. Saat puasa hampir maghrib mengalami pendarahan. Apakah puasanya batal?

   Jawab: Jika hampir maghrib mengalami pendarahan sebaiknya anda tidak langsung ambil piring dan makan. Mengapa? Sebab jika ternyata darah tersebut tidak mencapai 24 jam maka bukan haid dan puasanya sah. Jika darah itu mencapai 24 jam maka nyatalah bahwa darah itu hukumnya haid dan puasa anda batal.✍

TENTANG NIFAS

A. Definisi Nifas

Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan, meskipun yang dilahirkan hanya berupa *'alaqah* (gumpalan darah) atau *mudghah* (gumpalan daging). Atau yang dikenal dengan keguguran. Walaupun *plasenta*nya (ari-ari, jw) masih tertinggal di dalam rahim.

B. Masa Nifas

Waktu nifas minimal setetes atau sebentar. Maksimalnya 60 hari 60 malam, terhitung sejak dari keluarnya seluruh tubuh janin atau gumpalan daging.

Hitungan nifas dimulai sejak usai melahirkan, bukan sejak keluarnya darah. Tetapi yang dihukumi nifas sejak keluarnya darah. Jadi wanita yang melahirkan tanggal 1 kemudian tanggal 10 baru keluar darah, maka hitungan 60 hari 60 malam dihitung sejak

tanggal 1. Sedang yang dihukumi nifas sejak tanggal 10. Jadi antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 dihukumi suci, dan tetap wajib melakukan shalat.

Bila jarak antara selesai melahirkan dengan keluarnya darah itu mencapai 15 hari 15 malam (360 jam), maka darah tersebut tidak dihukumi nifas. Melainkan darah haid.

Wanita yang mengalami pendarahan dengan terputus-putus sebelum 60 hari 60 malam setelah melahirkan, maka semua darahnya dihukumi nifas. Sedangkan masa bersih di sela-sela nifas hukumnya sama dengan masa bersih di sela-sela haid. Ada yang menghukumi suci, ada yang menghukumi nifas.

Tapi perlu diingat, bila putusnya mencapai 15 hari 15 malam. Maka darah setelah masa putus tersebut bukan lagi nifas melainkan haid. Dan masa putus tersebut dihukumi suci.

Pendarahan yang karena melahirkan yang

terjadi sebelum atau menyertai kelahiran tidak dihukumi nifas, ataupun haid. Kecuali bila bersambung dengan pendarahan haid yang terjadi sebelumnya. Misalnya wanita yang sebelum merasakan sakit akan melahirkan sudah mengalami pendarahaan beberapa hari (lebih 24 jam) sampai dengan terasa akan melahirkan ia tetap mengalami pendarahan. Maka semua darahnya dihukumi haid.

C. Masa Suci

Masa suci yang memisahkan haid dengan nifas atau nifas dengan nifas tidak harus 15 hari 15 malam (360 jam). Mungkin kurang dari 15 hari 15 malam (360 jam), atau bahkan tidak ada masa suci sama sekali. Dengan kata lain, tidak sama dengan masa suci antara dua haid.

Beberapa contoh:

Contoh 1: Seorang ibu melahirkan bayi kembar. Jika kelahiran pertama terjadi di pagi hari (misalnya) lalu mengalami pen-

darahan. Kemudian kelahiran ke dua terjadi di malam hari, disusul dengan pendarahan. Maka pendarahan setelah kelahiran pertama dihukumi nifas. Lalu setelah kelahiran kedua juga nifas yang lain. Dalam contoh ini, tidak terdapat masa suci yang memisahkan di antara dua nifas.

Contoh 2: Wanita hamil mengalami haid dan tidak putus hingga melahirkan. Kemudian mengalami pendarahan selama 10 hari. Dalam kasus ke 2 ini, darah yang keluar sebelum melahirkan dihukumi haid. Darah yang keluar setelah melahirkan dihukumi nifas. Haid dan nifasnya tidak dipisah oleh masa suci.

Contoh 3: Wanita yang mengalami nifas dan telah genap 60 hari. Darahnya bersih sebentar lalu mengeluarkan darah lagi selama dua hari. Di sini, darah yang keluar setelah bersih disebut haid. Sedangkan bersihnya darah disebut suci. Artinya, masa suci yang terjadi antara nifas dan haid hanya sebentar.

Contoh lagi: wanita yang mengalami nifas

60 hari kurang 2 jam (artinya nfasnya tidak pas 60 hari) lalu bersih 2 jam kemudian pendarahan. Maka pendarahan setelah 2 jam itu hukumnya haid.

Catatan Penting!

'Alaqah (gumpalan darah) yang keluar dari rahim wanita memiliki tiga konsekwensi hukum, yakni:

1. Darah yang keluar setelahnya dihukumi nifas.
2. Wajib mandi.
3. Membatalkan puasa.

Untuk gumpalan daging *(mudghah)*, di samping memiliki tiga hukum di atas juga memiliki aspek hukum yang lain, yakni berakhirnya masa iddah.

D. Mustahadlah Nifas

Wanita yang mengalami pendarahan setelah melahirkan melebihi 60 hari terhitung sejak melahirkan, disebut *mustahadlah*.

Ulama berbeda pendapat mengenai darah

semacam ini: [19]

1. Mayoritas ulama dan ini merupakan pendapat yang *ashah* diperinci menjadi 4 golongan. Lengkapnya silakan baca bab "Tentang Mustahadlah Nifas".
2. Nifasnya 60 hari selebihnya *istihadlah* sampai sebatas kebiasaan sucinya, jika dia sudah punya adat suci. Yang dimaksud adat suci di sini ialah dihitung sejak haid terakhir s.d nifasnya.[20]

E. Tanya Jawab

1. Bagaimana hukumnya hubungan suami istri setelah darahnya bersih sebelum 40 hari?

   Jawab : Minimal nifas adalah setetes. Artinya jika setelah itu tidak ada pendarahan maka hukumnya suci. Asalkan sudah mandi boleh berhubungan suami istri tanpa menunggu 40 hari.✍

---

[19] *Al-Majmu Syarah Muhadzab, 2/547*

[20] Perhatikan syair berikut:

Darah wanita tiga macamnya * Nifas juga haid dan *istihadlah*
Banyaknya nifas 60 hari * Dan selebihnya adalah suci

TENTANG HUKUM BAGI YANG BERHADATS

A. Haram Bagi Hadats Kecil

Hal-hal yang diharamkan bagi hadats kecil adalah :

1. Shalat dan sejenisnya. Seperti sujud tilawah dan sujud syukur.
2. Menyentuh *mushhaf. Mushhaf* ialah sesuatu yang bertuliskan ayat al-Qur'an untuk dibaca.

   Mazhab Malik memperbolehkan orang haid ataupun nifas menyentuh / membawa al-Qur'an bila bertujuan belajar atau mengajar[21].
3. Membawa *mushhaf.*

   Boleh membawa *mushhaf* yang disertai benda lain (termasuk juga *mushhaf* yang

---

[21] *Al-Mufasshal fi Ahkam al-Mar'ah*, 1/168

dijadikan satu dengan kitab-kitab yang lain dalam satu jilid) dengan niat tidak hanya membawa *mushhaf*. Boleh juga membawa tafsir al-Qur'an yang lebih banyak tafsirnya dari pada al-Qur'annya.

4. Thawaf di Baitullah.

B. Haram Bagi Hadats Besar

Hal-hal yang diharamkan bagi hadats besar adalah:

1. Semua yang diharamkan bagi hadats kecil
2. Membaca al-Qur'an dengan niat membaca al-Qur'an. Boleh membaca al-Qur'an (seluruhnya) dengan niat dzikir menurut pendapat yang kuat dari kalangan Syafi'iyah[22].
3. Berdiam di masjid, meskipun hanya sebentar. Masuk dan keluar masjid dari satu pintu sama dengan diam. Demikian juga berputar-putar di masjid.

C. Haram Bagi Haid

Hal-hal yang diharamkan bagi haid adalah:

---

[22] *Hasyiyat al-Jamal*, 1/157

1. Semua yang diharamkan bagi hadats besar.
2. Berpuasa.
3. Masuk atau berjalan di masjid, bila khawatir darahnya menetes.
4. Bersesuci dari hadas. Baik hadas besar, maupun hadas kecil. Karena dianggap main-main dengan melakukan ibadah yang sia-sia.
5. Bercumbu rayu bersama suami dengan bersentuhan kulit yang terdapat antara pusar dan lutut si istri. Namun an-Nawawi dalam kitab *tahqiq* lebih memilih pendapat yang memperbolehkannya selain bersetubuh.
6. Jima' (bersetubuh).
7. Ditalak atau diceraikan. Ini haram bagi suami. Karena mengakibatkan panjangnya masa iddah.

Mentalak atau menjimak istri dalam keadaan haid termasuk dosa besar. Adalah kufur, bagi yang menghalalkan bersetubuh pada saat mana disepakati ulama sebagai

darah haid.

Semua hal ini tetap haram (walaupun darahnya sudah bersih) jika belum bersesuci (mandi / tayamum). Kecuali:

1. Puasa. Misalnya jika darahnya bersih (suci) tengah malam. Dan tidak mandi hingga subuh. Jika sebelum terbit fajar ia niat puasa, maka puasanya sah.
2. Talak. Penyebab panjangnya masa iddah sudah tidak ada.
3. Lewat di masjid. Karena tidak adanya kekhawatiran darahnya mengotori masjid.
4. Bersuci dari hadats.
5. Jima

Menurut al-Ghazali, jima' dalam keadaan belum suci mengakibatkan penyakit kusta.

D. Sunah

Wanita yang telah bersih dari haid, setelah bersesuci sunnah mu'akkadah (sangat sunnah) memberi wewangian pada vagina-

nya bagian luar.[23]

Kecuali sedang berpuasa atau ihram. Sebab orang yang berpuasa itu makruh memakai wewangian. Sedang orang ihram haram memakai wewangian.

Banyak wanita bertanya, “Bagaimana hukumnya pada saat haid bersisir sehingga rambutnya rontok?”

Penjelasannya sbb.:

Imam Ghazali menganjurkan kepada mereka yang sedang berhadats besar (junub, haid, nifas dsb.) untuk tidak memotong bagian dari tubuhnya (kuku, rambut, dsb) sampai dia mensucikan diri. Karena segala anggota tubuh yang terlepas tersebut kelak pada hari kiamat akan kembali dalam keadaan berhadats (kotor).

Akan tetapi hal ini masih dipertanyakan oleh sebagian ulama, mengingat anggota tubuh

[23] Vagina bagian luar adalah vagina yang tampak ketika sedang jongkok buang air.

yang kembali lagi kelak di hari kiamat itu adalah anggota tubuh yang ada ketika ia meninggal. Jadi bukan anggota tubuh yang terlepas di kala hidupnya.[24]

Konsekwensi hukum dari pendapat al-Ghazali di atas itu, adalah sunnah. Di samping dalilnya yang masih dipertanyakan. Lain dari itu masalah ini juga berkaitan erat dengan upaya menggembirakan suami.

Sebagaimana kita maklum bahwa menggembirakan suami hukumnya wajib dengan dalil yang sangat jelas. Pertanyaannya adalah, "Apakah suami akan gembira bila melihat istrinya awut-awutan tidak bersisir?" tentu jawabnya tidak gembira. Oleh karena itu bersisir hukumnya wajib.

Imam Syibramulisi menyatakan bahwa anjuran al-Ghazali untuk tidak memotong rambut dan kuku di kala haid ini menunjukan bahwa kuku atau rambut yang terpotong di kala haid tidak bisa suci dengan dibasuh

---

[24] *Hasyiyat al-Bujarami ala al-Khatib*, 1/218

(dimandikan) setelahnya. Artinya memandikan rambut tersebut merupakan pekerjaan yang sia-sia.

Perlu diperhatikan, bahwa rambut atau kuku wanita walau sudah terlepas dari tubuhnya adalah aurat. Oleh karena itu jika rambut atau kuku yang terpotong wajib dipendam atau dibuang ke tempat yang tersebunyi agar tidak terlihat lelaki lain.

E. Perbedaan Hukum antara Haid dengan Nifas

Semua hukum yang berlaku pada haid, juga berlaku pada nifas. Kecuali dalam 4 hal:

1. Balig. Nifas bukan tanda balig. Karena balig bisa diketahui dengan kehamilan yang terjadi sebelumnya.
2. Iddah. Nifas tidak menjadi standar iddah.
3. *Ila'*. Nifas tidak termasuk hitungan dalam sumpah *ila'*[25].
4. Nifas dapat memutus berturut-turutnya

[25] *Ila'* ialah suami yang bersumpah tidak menggauli istrinya selama 4 bulan atau lebih.

puasa *kaffarat* menurut salah satu dari dua pendapat.

Selain empat hal ini, antara haid dan nifas sama dalam segala aspek hukum.

F. Mandi

Sebagaimana dijelaskan di muka bahwa dalam keadaan haid atau nifas dilarang mandi hadats, ataupun wudlu. Bukankah wanita yang melahirkan wajib mandi wiladah? Mandi wiladah tidak boleh dilaksanakan dalam keadaan nifas. Mandi wiladah dilaksanakan bersamaan dengan mandi nifasnya. Niatnya boleh pilih antara:

- Niat menghilangkan hadats besar atau
- Niat menghilangkan hadatsnya wiladah, atau
- Niat menghilangkan hadatsnya nifas.

Ini sama dengan wanita yang saat hamil "kumpul" dengan suami. Belum sempat mandi, ia haid hingga melahirkan lalu nifas. Maka kelak cukup mandi sekali dengan niat "mandi menghilangkan hadats besar".✍

TENTANG SHALATNYA

A. Hukumnya

Wanita yang sedang haid atau nifas tidak berkewajiban shalat dan makruh meng*qad-ha'*nya.

B. Datangnya Penghalang

Seseorang yang kedatangan halangan (haid misalnya) setelah masuk waktu shalat, Jika masuknya waktu shalat tersebut hingga datangnya penghalang masih **cukup untuk melakukan shalat yang seringan mungkin**[26], maka jika belum melaksanakan shalat tersebut ia wajib meng*qadha'* shalat yang difardlukan pada waktu itu saja. Akan tetapi bila tidak cukup untuk shalat yang seringan mungkin, ia tidak wajib meng*qadha'* shalat.

---

[26] Shalat dengan hanya mengerjakan rukun-rukunnya saja, atau shalat qashar bagi musafir.

Misalnya, seorang wanita yang begitu masuk waktu dhuhur langsung shalat. Dan ia memanjangkan shalatnya. Ternyata pada saat tasyahud akhir (sebelum salam) ia mengalami pendarahan haid. Maka jika sudah suci, wajib meng*qadha'* shalat dhuhur tersebut. Sebab seandainya shalat tersebut dilaksanakannya dengan hanya mengerjakan rukun-rukunnya saja, niscaya ia dapat menyelesaikan shalatnya.

C. Berakhirnya Penghalang.

Seseorang yang penghalangnya berakhir di pertengahan waktu shalat. Jika masih ada sisa waktu yang **cukup untuk takbiratul ihram**, maka wajib mengerjakan shalat pada waktu itu saja. Namun bila shalat sebelumnya **bisa dijama`**, maka kedua shalat tersebut **wajib dikerjakan**.✍

TENTANG MUSTAHADLAH HAID

Dalam bab ini kami membahas secara rinci tentang *mustahadlah* haid sebagaimana pula di pelajari di pesantren-pesantren.

Sebenarnya kami sudah membahas hukum pendarahan haid lebih 15 hari di bab haid. Namun itu mengacu kepada qaul tsani (bukan yang mu'tamad). Hal itu untuk memudahkan kepada kaum kebanyakan, yang tidak mungkin kita paksa memahami masalah ini sebagaimana kita memaksa para santri. Untuk para santri sebaiknya paham masalah haid secara keseluruhan. Bagi yang tidak ingin memahami masalah istihadah secara luas. Bagian ini boleh dilewati. Mencukupkan keterangan kami pada bab haid saja.

A. Definisi *Mustahadlah* Haid

Wanita yang mengalami pendarahan haid

lebih dari 15 hari 15 malam (360 jam).

Wanita yang mengalami pendarahan haid **tidak lebih** dari 15 hari 15 malam (360 jam) tidak disebut *mustahadlah*. Bagaimanapun macam dan bentuk darahnya.

B. Macam-macam Darah

Darah itu ada yang kuat dan ada yang lemah. Kuat lemahnya darah tergantung warna dan sifatnya.

Dari segi warna:
1. Hitam, 2. Merah, 3 Oranye, 4. Kuning, 5.Keruh

Penguat dari segi sifat ialah:
1. Kental, 2. Berbau

Darah yang memiliki 2 penguat lebih kuat dari yang hanya memiliki 1 penguat.

Misalnya,

No	Warna	Sifat	
1	Hitam	Kental	Tidak Berbau
2	Merah	Encer	Berbau

Keterangan:

1. Hitam lebih kuat dari pada merah.
2. Kental lebih kuat daripada encer
3. Berbau lebih kuat daripada yang tidak

Dengan demikian darah nomor 1 dihukumi darah kuat karena memiliki 2 penguat.

Contoh :

No	Warna	Sifat	
1	Hitam	Encer	Tidak Berbau
2	Keruh	Kental	Berbau

Keterangan:

1. Hitam lebih kuat dari pada keruh.
2. Kental lebih kuat daripada encer
3. Berbau lebih kuat daripada tidak berbau.

Dengan demikian darah nomor 2 dihukumi darah kuat karena memiliki 2 penguat.

Bila mengeluarkan dua macam darah yang sama kuat, maka yang dihukumi darah kuat adalah darah yang keluar lebih dulu. Misalnya jika mengeluarkan darah merah kental busuk, kemudian mengeluarkan darah hi-

tam busuk tapi encer, maka yang dianggap sebagai darah kuat adalah darah merah kental busuk.

Darah lemah yang terjadi setelah darah kuat dianggap lemah, dengan syarat murni lemah dan tidak kecampuran sifat darah kuat yang keluar sebelumnya. Misalnya jika mengeluarkan darah hitam kemudian merah ada garis-garis hitamnya, maka tidak dihukumi sebagai darah merah atau lemah. Melainkan masih dianggap sebagai darah hitam atau kuat.

C. Klasifikasinya

Secara global *mustahadlah* haid diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. *Mustahadlah* pemula (mubtadi'ah) yaitu; *mustahadlah* yang belum pernah haid dan suci.
2. *Mustahadlah* bukan pemula (mu'tadah) yaitu; *mustahadlah* yang sudah pernah haid dan suci.

2 kelompok tersebut, masing-masing ada

terbagi dua yaitu:

1. Dapat 'membedakan' (mumayyizah) yaitu; *mustahadlah* yang darahnya terdiri dari darah kuat dan darah lemah dan memenui syarat tamyiz (membedakan).
2. Tak dapat 'membedakan' (ghairu mumayyizah) yaitu; *mustahadlah* yang darahnya tidak memenuhi syarat tamyiz.

Jadi ada 4 macam *mustahadlah* haid, yaitu (1) pemula yang dapat membedakan, (2) pemula yang tak dapat membedakan, (3) bukan pemula yang dapat membedakan dan (4) bukan pemula yang tak dapat membedakan. Bagian yang ke 4 ini dibagi lagi menjadi (a) yang ingat kebiasaan haidnya dan (b) yang lupa.

Mustahadlah dikatakan "**dapat membedakan**" (*mumayyizah*) bila memenuhi syarat *tamyiz.*

Syarat Tamyiz Ialah;

1. Darah kuat tidak kurang dari sehari semalam (24 jam) dan tidak lebih dari 15

hari 15 malam (360 jam).

2. Darah lemah –yang bersambung– tidak kurang dari 15 hari 15 malam (360 jam).

Jika salah satu kriteria ini tidak terpenuhi, maka masuk dalam golongan *mustahadlah* yang “tak dapat membedakan” (*ghairu mumayyizah*).

Catatan tambahan bagi *mustahadlah* yang “dapat membedakan” (*mumayyizah*);

1. Yang dimaksud darah lemah yang bersambung adalah darah lemah yang tidak dipisah oleh darah kuat. Darah lemah yang dipisah oleh bersihnya darah tetap dianggap bersambung.
2. Darah lemah di sela-sela darah kuat dihukumi sebagaimana darah kuat. Begitu juga dengan bersihnya darah di sela-sela darah kuat.

D. Pemula Dapat Membedakan

Kriterianya ialah:

- Sebelum istihadlah belum pernah haid dan suci,

- memenuhi dua syarat tamyiz

Ketentuannya :
- Darah kuat dihukumi haid
- Darah lemah dihukumi istihadlah.

Contoh :

Keluar	5	30
Warna	Hitam	Merah
Hukum	Haid	Suci

Keluar	5	10	20
Warna	Merah	Hitam	Merah
Hukum	Suci	Haid	Suci

Keluar	7	4	18	5
Warna	Merah	Hitam	Merah	Hitam
Hukum	Suci	Haid	Suci	Haid

Mustahadlah yang mengeluarkan darah 3 tingkatan (kuat, lemah lalu terlemah), maka darah lemahnya dihukumi haid juga (sama dengan darah kuat). Ini bila memenuhi tiga syarat berikut:

1. Darah lemah keluar setelah darah kuat, bukan sebelumnya.
2. Antara darah lemah dan darah kuat tidak terpisah oleh darah terlemah.
3. Jumlah antara darah kuat dengan darah lemah tidak lebih dari 360 jam (15 hari 15 malam). Contoh :

Keluar	7	6	17
Warna	Hitam	Merah	Kuning
Hukum	Haid		Suci

Bila salah satu dari tiga syarat di atas tidak terpenuhi maka haidnya hanya darah kuat saja. Sedang yang lain dihukumi *istihadlah*.

Contohnya :

Keluar	6	3	20
Warna	Merah	Hitam	Kuning
Hukum	Suci	Haid	Suci
Keterangan	Darah lemah keluar sblm yg kuat		

Keluar	3	9	8
Warna	Hitam	oranye	Merah
Hukum	Haid	Suci	Suci

Kete rangan	Darah lemah keluar setelah darah terlemah

Keluar	7	9	20
Warna	Hitam	Merah	Oranye
Hukum	Haid	Suci	Suci
Kete rangan	Jumlah antara yang lemah dan kuat, lebih 15 hari		

Perhatian!

Dalam bab haid dan istihadlah terdapat istilah "siklus" yang merupakan istilah dari perpaduan antara haid beserta sucinya dan itu tidak mesti 30 hari, kecuali mustahadlah mubtadi'ah yang persiklus berjumlah 30 hari.

Ada pengecualian pada syarat tamyiz. Disebutkan bahwa salah satu syarat tamyiz adalah darah lemah tidak boleh kurang dari 15. Ternyata ada saatnya darah lemah boleh kurang dari 15 hari. Yakni jika darah kuat setelahnya tidak keluar terus (tidak sampai

15 hari). Contoh

- Hitam 8, merah 8, hitam 8
- Hitam 9, merah 8, hitam 14
- Hitam 7, merah 7, hitam 7
- Hitam 10, merah 5, hitam 5

Ini semua masuk memenuhi syarat tamyiz. Haidnya darah kuat pertama.

Beda halnya contoh berikut :

- Hitam 8, merah 8, hitam 15
- Hitam 9, merah 8, hitam 15
- Hitam 7, merah 7, hitam 15
- Hitam 10, merah 5, hitam 15

Ini semua tidak memenuhi syarat tamyiz. Ketentuan haidnya baca sub bab berikut ini.

E. Pemula Tak Dapat Membedakan

Kriterianya ialah:

- Sebelum *istihadlah* belum pernah haid dan suci,
- Tidak memenuhi syarat *tamyiz*

Ketentuannya :

- Haid 24 jam
- Suci 29 hari 29 malam.

Contoh :

a. Keluar darah hanya satu macam selama satu bulan. (ket: tidak ada darah kuat dan lemah).
b. Keluar darah hitam kurang dari 24 jam, kemudian merah sampai akhir bulan. (ket: darah kuat kurang dari 24 jam).
c. Keluar darah merah 16 hari, lalu kuning 17 hari. (ket: darah kuat lebih 15 hari 15 malam).
d. Keluar darah hitam 1 hari, merah 14 hari, lalu hitam lagi. (ket: darah lemah kurang dari 15 hari).

Ketentuan ini hanya berlaku bagi yang ingat saat permulaan keluar darah. Sedangkan bagi yang lupa, maka dihukumi sebagaimana *mustahadlah mutahayyirah*, yang akan diuraikan kemudian –*insya Allah*-.

F. Bukan Pemula dan Dapat Membedakan

Kriterianya ialah:

- Sebelum *istihadlah* pernah haid dan suci,

- Memenuhi syarat *tamyiz*

Ketentuannya ;
Sama dengan pemula yang dapat membedakan yakni :

- Darah kuat dihukumi haid
- Darah lemah dihukumi *istihadlah*.

Namun bila darah yang keluar sesuai adat/kebiasaannya[27] terpisah dengan darah kuatnya minimal 15 hari 15 malam, maka dihukumi haid yang lain.

Misalnya, haid 5 hari lalu suci 20 hari (siklusnya 25)[28]. Kemudian mengalami pendarahan *istihadlah* dengan komposisi merah 10 hari, lalu hitam 5 hari, kemudian merah 15 hari. Maka yang kuat dihukumi haid. Adapun adat haidnya (5 hari di awal siklus) tidak dipakai karena dengan darah kuatnya

---

[27] Mengenai masa adat sudah kami bahas pada bab "Tentang Haid" bagian "G. Pendarahan Haid Lebih 15 Hari"

[28] Agar mudah memahami perpaduan antara darah kuat yang dihukumi istihadlah dan adat haidnya, maka saat membahas ini anda harus menetapkan siklus adat. Misalnya jika wanita yang haidnya 5 sucinya 30 maka siklusnya 35. Dan siklus itu terus berulang.

tidak terpisah 15 hari.

Lain halnya jika wanita tersebut mengalami pendarahan 20 hari merah, lalu hitam 5 hari, kemudian merah lagi. Maka disamping darah kuat yang 5 hari dihukumi haid, maka darah yang 5 hari pertama (sesuai dengan adat haidnya) juga dihukumi haid yang lain.[29]

Wanita yang siklusnya 30 (haid 7 suci 23) lalu mengalami pendarahan 5 hitam 50 merah, maka pada siklus pertama adat haidnya diabaikan, yang dihukumi haid hanya darah kuatnya (5 hitam). Siklus berikutnya (30 kedua) haid lagi sesuai adat (sebab tidak tamyiz). Yakni haidnya pada

---

[29] Siklus berikutnya jika tidak memenuhi syarat tamyiz maka haidnya kembali kepada adat. Namun jika mengacu kepada adatnya (yakni 5 hari di awal siklus), maka akan bersambung dengan darah kuat yang dihukumi haid pada siklus sebelumnya. Ini tidak mungkin karena akan terjadi 2 haid tidak dipisah oleh masa suci. Maka pada siklus ini haidnya bergeser 15 hari setelah darah kuatnya. Otomatis siklusnya bergeser. Namun jika pada siklus ini dia memenuhi syarat tamyiz maka haidnya hanya darah kuatnya. (baca hamisy Syarqawi ala al-Tahrir)

hari ke 31-37.

G. Bukan Pemula serta Tidak Dapat Membedakan

Kriterianya ialah:

- Sebelum *istihadlah* pernah haid dan suci,
- Tidak memenuhi syarat *tamyiz*

Ketentuannya :

- Haidnya disamakan dengan haid terakhir.
- Suci sesuaikan dengan suci yang terakhir.

Ulasan lengkapnya sudah kami bahas pada bab **TENTANG HAID,** sub bab **G. Pendarahan Haid Lebih 15 Hari.** Silakan anda membaca ulang di sana.

H. Bukan Pemula dan Tak Dapat Membedakan yang Lupa Kebiasaan Haidnya

Mustahadlah bukan pemula dan tak dapat membedakan (mu‘tadah ghairu mumayyizah) yang lupa kebiasaannya ialah *mustahadlah* yang tidak memenuhi syarat tamyiz dan sudah pernah haid dan suci, namun lupa kebiasaan haid dan sucinya. *Mustahadlah* seperti ini terbagi menjadi tiga ke-

lompok:

1. Hanya ingat masa haid dan lupa waktunya.
2. Hanya ingat waktu haid dan lupa jumlahnya.
3. Lupa kebiasaan haidnya, baik jumlah maupun waktunya.

Untuk kelompok pertama dan kedua –yang hanya ingat waktu haid atau jumlah haidnya saja– berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pada waktu-waktu yang diyakini sebagai haid, maka berlaku hukum haid.
2. Waktu-waktu yang diyakini sebagai suci, maka berlaku hukum suci.
3. Untuk waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan –apakah terjadi haid atau suci-, maka berlaku sebagaimana mutahayyirah.

Contohnya, bila terdapat seorang *mustahadlah* berkata, “Saya haid sejak awal bulan, tetapi lupa berapa jumlahnya”. Wanita ini disebut *mustahadlah* yang hanya ingat wak-

tu haidnya akan tetapi lupa jumlahnya. Sehingga bisa dipastikan sehari semalam di awal bulan adalah haid, sebab itu masa minimal haid. Karena masa minimal haid 15 hari 15 malam, maka dari tanggal 2 s.d 15 tidak dapat dihukumi haid maupun suci dengan pasti. Mungkin saja haidnya memang hanya sehari semalam. Mungkin juga 15 hari 15 malam. Sedangkan dari tanggal 16 s.d 30 dapat dipastikan suci.

Contoh berikutnya adalah seorang *mustahadlah* yang ingat bahwa kebiasaan haidnya 5 hari dalam 10 hari di awal bulan. Dan tidak ingat permulaannya, namun yang jelas tanggal satu ia suci. Wanita ini disebut *mustahadlah* yang hanya ingat masa (jumlah) haidnya akan tetapi lupa waktunya. Sehingga tanggal 1, juga tanggal 11 s.d 30 dipastikan suci. Sedang tanggal 2 sampai 5 juga tanggal 7 sampai 10 tidak dapat dipastikan haid atau suci. Karena mungkin haidnya tanggal 2 s.d 6 dan yang lain suci. Atau bukan dari tanggal 2, melainkan dari tanggal

3 s.d 7, atau tanggal 4 s.d 8, atau tanggal 5 s.d 9 atau tanggal 6 s.d 10. Dari berbagai kemungkinan ini, yang dipastikan haid hanyalah tanggal 6.

Bagi mereka yang lupa kebiasaan haidnya secara keseluruhan –yaitu masa dan waktunya– disebut mutahayyirah. Demikian pula *mustahadlah* pemula yang tak dapat membedakan (mubtadi'ah ghairu mumayyizah) serta lupa permulaan keluarnya darah, juga disebut mutahayyirah.

I. Hukum Mutahayyirah

Wanita mutahayyirah wajib bersikap hati-hati dengan memberlakukan hukum-hukum mutahayyirah. Yakni berlaku hukum haid dalam segala hal. Kecuali dalam 4 masalah Yaitu:

1. Talak.
2. Membaca al-Qur'an dengan niat belajar. Bahkan dengan niatan ini, boleh menyentuh dan membawa al-Qur'an bila memang diperlukan.

3. Segala ibadah yang membutuhkan niat, seperti shalat, puasa, i'tikaf dan membaca al-Qur'an dalam shalat.
4. Masuk masjid untuk melakukan ibadah yang harus bertempat di masjid. Misalnya thawaf dan i'tikaf. Meskipun hanya ibadah sunnat.

Dalam 4 hal ini, dia dihukumi seperti orang tidak haid.

Mutahayyirah wajib shalat selamanya. Dan dalam setiap bulan dia wajib qadha shalat 2 hari, sebab ada kemungkinan haidnya datang di pertengahan shalat. Di samping itu ada kemungkinan haidnya bersih saat dia sedang shalat.

Cara qadhanya wajib dikerjakan tiga kali berturut-turut. Antara pelaksanaan pertama dan kedua harus terpisah oleh waktu minimal yang cukup untuk mandi dan salat-salat tersebut. Dan boleh diakhirkan sampai sebelum hari ke 15. Pelaksanaan ketiga dilakukan setelah hari ke 15 setelah ditambah waktu yang cukup untuk mandi dan shalat-

shalat tersebut. Pelaksanaan ketiga boleh diakhirkan sampai hari ke 30. Dengan syarat, rentang waktu antara hari ke 15 dengan pelaksanaan yang ke tiga tidak melebihi rentang waktu yang memisahkan pelaksanaan pertama dengan pelaksanaan kedua. Dalam setiap pelaksanaan hanya wajib mandi 1 kali.

Bagi mutahayyirah wajib melaksanakan puasa ramadhan 60 hari. Sebab dalam 30 hari puasa yang sah hanya 14 hari. Maka jika melaksanakan puasa 60 hari yang sah hanya 28. Dia masih punya hutang 2 hari. Untuk mengqadha puasa yang 2 hari ini wajib dilakukan berturut 3 hari, lalu puasa lagi pada hari 3 hari berturut-turut pada hari ke 16.

Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa wanita mutahayyirah hukumnya seperti *mustahadlah* pemula yang tak dapat membedakan (mubtadi'ah ghairu mumayyizah). Yang dihukumi haid hanya

sehari semalam setiap awal bulan (kalender Hijriyah).

I. Konsep Penyempurna Suci

Sebenarnya dalam mustahadlah ada konsep lain selain konsep mustahadlah yang 4 (pemula, bukan pemula, dapat membedakan, dan tidak dapat membedakan). Yakni konsep penyempurna suci.

Sebenarnya konsep ini sudah kami ulas dalam bab "Tentang Haid" bagian "F. Masa Suci Yang Tidak Sampai 15 Hari"

Ketika membicarakan konsep ini anda jangan pernah terpikir tentang pembagian mustahadlah yang 4 di atas. Biar tidak rancu dengan adanya darah lemah dan darah kuat.

Contoh A: 7 lemah, 10 bersih, 10 kuat, 15 lemah. Maka:

- 5 lemah = haid
- 10 bersih = suci
- 5 kuat, istihadlah (menyempurnakan

suci)

Sisa 5 kuat, 15 lemah. Maka

- 5 kuat = haid
- 15 lemah = istihadlah

Contoh B: Wanita yang siklusnya 30 (haid 7 suci 23) lalu keluar 8 lemah, 10 bersih, 10 kuat, 60 lemah. Maka:

- 8 lemah = haid
- 10 bersih = suci
- 5 kuat, istihadlah (menyempurnakan suci)

Sisa 5 kuat, 60 lemah. Sementara siklus haidnya berubah 23 hari (8 haid 15 suci). Maka

- 5 kuat = haid sesuai tamyiz
- 18 hari = suci (menyempurnakan siklus yang 23)
- 8 hari = haid sesuai adat
- 18 hari = suci sesuai adat
- 13 hari = haid semua sebab tidak lebih 15 hari✍

TENTANG MUSTAHADLAH NIFAS

A. Definisi Mustahadhah Nifas

Mustahadhah nifas adalah wanita yang mengalami pendarahan setelah melahirkan melebihi 60 hari 60 malam.

Jika setelah melahirkan pendarahan baru keluar setelah 15 hari 15 malam, maka tidak masuk pembahasan mustahadlah nifas melainkan mustahadlah haid.

B. Jenis-jenisnya

Mustahadhah nifas ada 5. Yaitu:

1. Pemula yang dapat membedakan.
2. Pemula yang tak dapat membedakan.
3. Bukan pemula serta dapat membedakan.
4. Bukan pemula dan tak dapat membedakan. Ada dua kategori, yakni yang ingat kebiasaan nifasnya, dan yang lupa.

C. Pemula Dapat Membedakan

Kriterianya ialah:

- Sebelum *istihadlah* belum pernah nifas,
- Memenuhi syarat *tamyiz*

Ketentuannya ;

- Darah kuat dihukumi nifas
- Darah lemah setelahnya dihukumi *istihadlah*.

Perlu diketahui, syarat tamyiz mustahadlah nifas tidak sama dengan syarat tamyiz mustahadlah haid. Syarat tamyiz mustahadlah nifas hanyalah; darah kuat tidak melewati 60 hari 60 malam, tanpa ada batas minimal bagi darah kuat dan darah lemah.

Darah lemah yang keluar sebelum atau di sela-sela darah kuat, dihukumi seperti darah kuat. Artinya dihukumi nifas juga, meskipun lebih lemah. Contoh; wanita yang mengalami pendarahan setelah melahirkan 25 hari kuning, 10 hari hitam, lalu 30 hari merah. Yang dihukumi nifas adalah darah hitam dan darah kuning.

Mustahadlah nifas yang mengeluarkan darah kuat, lalu lemah, kemudian terlemah melebihi 60 hari, maka darah kuat beserta darah lemahnya dihukumi nifas. Seperti pada mustahadlah haid.

Lebih jelas lihat contoh pada tabel berikut:

	1	3	5	6	8	11	12	15	16	20	21	22	30	34	35	37	38	42	45	46	49	50	55	56	57	58	59	60	61	62
A																														
B																														
C																														
	1	3	5	6	8	11	12	15	16	20	21	22	30	34	35	37	38	42	45	46	49	50		56	57	58	59	60	61	62

Keterangan :

A. Keluar hari ke 12-15, 21, 35-37, 56-62
B. Keluar lemah hari ke 1-55, kuat 12 jam di hari ke 55, lemah 56-62
C. Keluar kuat hari ke 1-15, lemah 16-45, terlemah 46-62

Hukum

A. Nifas (bukan mustahadlah) 12-37, haid 56-62 (karena sudah dipisah 15 hari)
B. Nifas 1-55
C. Keluar kuat hari ke 1-15, lemah 16-45, terlemah 46-62

Mustahadlah nifas yang mengeluarkan dua

buah darah yang sama kuat yang terpisah oleh darah lemah, sedangkan darah kuat yang kedua melebihi batas maksimal nifas (60 hari 60 malam), maka sebagaimana dalam mustahadlah haid, nifasnya adalah darah kuat yang pertama.

D. Pemula Tak Dapat Membedakan

Kriterianya ialah:

- Sebelum *istihadlah* belum pernah nifas,
- Tidak memenuhi syarat *tamyiz*

Ketentuannya ;

- Nifasnya setetes (sebagian pendapat nifasnya 40 hari 40 malam) sejak keluar darah
- Darah setelahnya dihukumi *istihadlah*.

Lihat tabel berikut:

	1	3	5	6	8	9	12	15	16	17	21	25	30	34	35	37	39	42	45	47	49	50	55	56	57	58	59	60	61	62
A																														
B																														
C																														
	1	3	5	6	8	9	12	15	16	17	21	25	30	34	35	37	39	42	45	47	49	50	55	56	57	58	59	60	61	62

Keterangan :

A. Keluar hari ke 9-62
B. Keluar lemah hari ke 1-56, kuat 57-62
C. Keluar hari ke 16-62

Semua ini nifasnya hanya setetes (atau 40 hari 40 malam) sejak keluar darah Kecuali pada contoh C. Yang mana pada contoh C ini bukan termasuk mustahadlah nifas melainkan mustahadlah haid, karena pendarahan terpisah 15 hari 15 malam setelah melahirkan.

E. Bukan Pemula serta Dapat Membedakan

Kriterianya ialah:

- Sebelum *istihadlah* pernah nifas,
- Memenuhi syarat *tamyiz*

Ketentuannya ;

- Sama dengan pemula yang dapat membedakan.

Mustahadlah nifas yang sebelumnya sudah sering melahirkan dalam keadaan selalu kering (tanpa nifas) masuk golongan mustahadlah pemula, karena belum pernah nifas.

F. Bukan Pemula dan Tak Dapat Membedakan serta Ingat Kebiasaan Nifasnya

Kriterianya ialah:

- Sebelum *istihadlah* pernah nifas, dan ingat kebiasaan nifasnya.
- Tidak memenuhi syarat *tamyiz*

Ketentuannya ;

- Samakan dengan jumlah nifas terakhir, kecuali jika berubah beraturan.
- Darah lemah setelahnya dihukumi *istihadlah*.

Catatan tambahan;

Khusus mustahadlah nifas yang tidak bisa membedakan –baik pemula maupun bukan pemula– terdapat dua ketentuan.

1. Bagi yang belum pernah haid; darah yang keluar setelah nifas dihukumi sebagai mustahadlah haid pemula. Ketentuan masa suci bagi mustahadlah haid pemula dijadikan sebagai pemisah antara haid dengan nifas. Jadi setelah darah yang

dinyatakan sebagai nifas, ia dinyatakan suci 29 hari 29 malam. Lalu haid sehari semalam. Kemudian suci lagi 29 hari 29 malam.

2. Bagi yang sudah pernah haid dan suci; darah yang keluar setelah nifas dihukumi mustahadlah haid bukan pemula, dengan menetapkan kebiasaan suci dari haid sebagai pemisah antara nifas dengan haid.

   Contoh; wanita yang belum pernah nifas mengalami pendarahan istihadlah nifas dan tidak memenuhi syarat tamyiz. Kebiasaannya haidnya 5 hari dan suci 19 hari. Maka nifasnya hanya setetes. Kemudian suci 19 hari. Lalu haid 5 hari.

   Namun jika sebelumnya belum pernah haid kecuali menjelang melahirkan yang mana jarak antara haidnya dengan masa nifasnya kurang dari 15 hari 15 malam (360 jam), maka setelah darah yang dinyatakan sebagai darah nifas, ia dihukumi suci selama 29 hari. Lalu haid, sesuai dengan masa haid sebelumnya.

Masa tidak keluar darah pada saat hamil dihukumi suci dari haid. Contoh; wanita mempunyai kebiasaan haid 5 hari dan suci 30 hari. Suatu saat, setelah haid 5 hari tidak keluar darah selama 290 hari (9 bulan 20 hari). Lalu melahirkan dan mengalami *istihadlah* nifas. Maka setelah nifas dihukumi suci selama 290 hari, sesuai dengan kebiasaan sucinya. Setelah itu, darahnya dihukumi haid selama 5 hari.

Begitu juga sebaliknya. Masa suci antara nifas dengan haid bila mencapai 15 hari 15 malam, dianggap sebagai kebiasaan suci dari haid. Contoh; seseorang kebiasaan haidnya 5 hari dan sucinya 15 hari. Suatu ketika setelah 15 hari masa sucinya, melahirkan dan mengalami pendarahan 20 hari lalu bersih 30 hari. Lalu keluar darah terus menerus. Maka 30 hari setelah nifas dihukumi suci, kemudian haid 5 hari, sesuai dengan kebiasaan haidnya. Lalu suci 30 hari. Kemudian haid lagi 5 hari. Begitu seterusnya.

G. Bukan Pemula dan Tak Dapat Membedakan serta Lupa Kebiasaan Nifasnya

Kriterianya ialah:

- Sebelum *istihadlah* pernah nifas, dan lupa kebiasaan nifasnya.
- Tidak memenuhi syarat *tamyiz*

Ketentuannya ;

1. Menurut pendapat yang diunggulkan oleh Imam al-Haramayn, mustahadlah seperti ini hukumnya sama dengan “pemula yang tak dapat membedakan”. Yakni nifasnya hanya setetes.
2. Pendapat lain mengharuskan mustahadlah seperti ini untuk berhati-hati. Dan bila sebelumnya belum pernah haid atau sudah pernah haid tapi lupa kebiasaannya, maka wajib berlaku mutahayyirah selamanya. Dan jika ingat kebiasaan haidnya, maka berlaku seperti orang yang ingat masa haidnya tetapi lupa waktunya.✍

TENTANG
DAIMUL HADATS

Wanita yang mengalami pendarahan selain haid dan nifas, darahnya dihukumi *isti-hadlah*.

Darah *istihadlah* sama dengan air kencing. Orang yang mengalaminya, dalam segala aspek hukum, sama dengan orang yang mengalami selalu kencing / beser (cêrcêr, jw). Orang yang sedemikian ini disebut *da'imul hadats* (orang yang selalu berha-das). Sehingga tetap wajib salat dan puasa. Bahkan boleh disetubuhi, meskipun da-rahnya sedang mengalir.

Da'imul hadats yang hendak salat fardlu, wudlunya wajib dilaksanakan setelah ma-suknya waktu salat. Setiap akan bersesuci (wudlu/tayamum), wajib membersihkan va-

ginanya dengan air atau istinja' dengan benda padat dsb. Lalu menyumbat lubang vaginanya dengan sejenis kapas yang suci.

Bila setelah disumbat hadasnya (darah/kencing) masih merembes keluar, ia wajib memakai pembalut dan bercelana dalam yang kuat.

Untuk pria hal ini dilakukan dengan cara membalut kepala penis lalu mengikatnya.

Semua ini dilakukan bila memang;

1. Tidak membahayakan diri; misalnya menimbulkan rasa sakit atau panas dengan terhentinya aliran darah. Bila membahayakan / menyakitkan, maka boleh tidak melakukan penyumbatan atau pembalutan.
2. Tidak berpuasa. Bagi mereka yang berpuasa tidak boleh melakukan penyumbatan. Sebab bisa membatalkan puasa.

Kalau hadasnya masih merembes keluar karena darah/kencingnya sangat kuat –bukan

karena kurang kuat dalam membalut–, tidak menjadi masalah. Artinya salatnya sah, karena wudlunya tidak batal. Berbeda halnya jika hadas tersebut merembes karena kurang kuat dalam membalut.

Ketika menyumbat tidak boleh ada bagian kain/kapas penyumbat yang keluar, atau berada pada vagina/penis bagian luar. Meskipun sedikit. Sebab bila ada penyumbat yang keluar ke vagina/penis luar –walaupun hanya sehelai benang-, maka salatnya tidak sah. Sebab dianggap membawa barang najis. Yang dimaksud vagina bagian luar adalah daerah yang tampak ketika sedang jongkok buang air.

Semua hal di atas (membasuh kelamin, menyumbat sampai dengan salat) harus dilaksanakan setelah masuknya waktu dan tidak boleh lamban. Bila setelah wudlu, ia tidak langsung salat, maka wudlunya batal. Kecuali jika kelambanannya tersebut untuk kemaslahatan salat, misalnya untuk me-

nutup aurat, menunggu adzan /iqamah, mencari arah qiblat atau menunggu jamaah.

Perlu diketahui bahwa, wudlu bagi orang yang selalu berhadas (termasuk *musta-hadlah*) hukumnya sama dengan orang ber-tayammum. Dalam artian, niat wudlunya sama dengan niat tayammum. Tidak boleh niat wudlu menghilangkan hadats. Contoh niat wudlu bagi *mustahadlah* adalah; a) niat wudlu agar diperbolehkan salat Ashar, b) niat wudlu agar diperbolehkan membaca al-Qur’an, atau lainnya. Satu kali wudlu yang diniatkan untuk salat fardlu hanya bisa di-pakai untuk satu kali salat fardlu dan bebe-rapa salat atau ibadah sunnat, sampai den-gan keluarnya waktu. Jadi misalkan wudlu-nya untuk salat Zuhur, maka setelah me-lakukan salat Zuhur ia boleh melaksanakan ibadah sunnah yang lain –tanpa mengulangi wudlunya– sampai keluarnya waktu Zuhur. Setelah itu wudlunya dianggap batal.

Da’imul hadats yang setelah wudlu ha-dasnya (darah/kencing) berhenti cukup la-

ma (cukup untuk salat dan wudlu), maka wudlunya batal. Demikian juga sebaliknya, wudlu yang dilaksanakan saat darahnya berhenti (lama) tersebut batal dengan keluarnya darah.

Mustahadlah yang memiliki kebiasaan kadang bersih (yang lama) dan kadang keluar, wajib melaksanakan salat dan wudlu pada saat bersih. Kecuali bila khawatir kehabisan waktu salat. Maka wajib wudlu dan salat pada saat darahnya mengalir, tanpa menunggu masa bersih.

Mustahadlah yang jika melaksanakan shalat berdiri darahnya lebih deras daripada saat duduk, maka harus shalat dengan duduk. *Wallah a'lam.*✍

MENGENAL ISLAMUNA.INFO

Seiring dengan perkembangan teknologi banyak orang belajar agama melalui internet termasuk melalui google. Dan bagi yang awam kadang tidak bisa membedakan antara situs yang aman dan situs yang ‘menyesatkan’. Contohnya, jika mencari hukum Maulid (misalnya) di google. Maka akan ada ribuan hasil pencarian yang sebagian besar adalah situs-situs WAHABI. Bisa ditebak kira-kira apa isinya.

Maka untuk membantu orang awam yang sering disesatkan google saat bertanya tentang islam, maka diluncurkanlah situs pencarian, www.islamuna.info. Diharapkan mereka yang mau mencari hukum islam, agar tidak melalui google lagi, melainkan melalui www.islamuna.info. Karena pada situs pencarian ini, hanya memasukkan situs-situs aswaja saja, jadi tidak perlu was-was lagi.✍

Lagu Dasar Istihadlah

Irama Lagu : Sepohon Kayu (nasyid Malaysia)
Dinyanyikan : Alm Ust. Jefri

يَا رَسُوْلَ اللهِ سَلاَمٌ عَلَيْكَ * يَا رَفِيْعَ الشَّانِ وَالدَّرَجِ
عَطْفَةً يَاجِيْرَةً الْعَلَمِ * يَا اُهَيْلَ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ

Darah wanita tiga macamnya
Nifas juga haid dan *istihadlah*
Banyaknya nifas 60 hari
Dan selebihnya adalah suci

Maksimalnya haid 15 hari
Dan jika lebih maka kembali
Pada suci dan haid yang terakhir
Hiasi hidup perbanyak dzikir

Darah kembali stlah 15
Bukan lanjutan dari yang lama
Sempurnakanlah masa sucinya
Setelah itu haid semuanya

Tak ada darah saat adatnya
Pindahlah haidnya ke setelahnya
Terkecuali darah yang lalu
Lebihlah dekat dari yang baru